



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

AGUSTINA binti MAHMUD L., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Zamrut, Gg. Zamrut 15, RT. 51, No. 14, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat";

melawan

ZULHAM bin YUSUP DJAMOANG, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Koperasi Parigi Mautong, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT. 01, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg tertanggal 15 September 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Donggala pada tanggal 12 Oktober 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 186/07/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 8 tahun di Parigi Mautong dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Rezky Noor Ramadhan bin Zulham lahir di Bontang pada tanggal 12 September 2009;
 2. Khiar Said Ramadhan bin Zulham lahir di Parigi pada tanggal 29 Juli 2014;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah Tergugat pernah dua kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat melalui teman Penggugat;
 2. Masalah keluarga Tergugat dari awal tidak setuju dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Masalah Tergugat lebih mendengar perintah dan pendapat dari keluarga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 06 Agustus 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ZULHAM bin YUSUP DJAMOANG) terhadap Penggugat (AGUSTINA binti MAHMUD L.);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg. tanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 17 November 2016 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/07/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

-

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg



B. Saksi

1. Idiawati binti Moh. Saleh, tempat tanggal lahir Samarinda, 10 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo, RT. 51, No. 15, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat di Sulawesi sejak awal tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Parigi Mauntong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah gaji Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan dan Tergugat sering marah-marah seperti masalah anak terlambat, dan setiap bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2016, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Bontang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Parigi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke Sulawesi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg



2. Annisa binti Mahmud Syukur, agama Islam, tempat tanggal lahir Donggala, 07 Januari 1997, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Zamrut, RT. 51, No. 14, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat di Sulawesi sejak awal tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Parigi Mauntong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah gaji Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan dan Tergugat sering marah-marah seperti masalah anak terlambat, dan setiap bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat sering marah kalau Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bontang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2016, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Bontang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Parigi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke Sulawesi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg. sebagaimana yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2015. Hal itu terjadi disebabkan karena:

1. Masalah Tergugat pernah dua kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat melalui teman Penggugat;
2. Masalah keluarga Tergugat dari awal tidak setuju dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Masalah Tergugat lebih mendengarkan perintah dan pendapat dari keluarga;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Agustus 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. sebagai Akta Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Penggugat dengan kedua belah pihak masing-masing bernama: Idiawati binti Moh. Saleh dan Annisa binti Mahmud Syukur, keduanya telah memberikan keterangan bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang lalu, kedua saksi juga mengetahui penyebabnya dikarenakan masalah Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya, Tergugat sering marah-marah seperti masalah anak terlambat makan dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2016, Penggugat tinggal di Bontang sedangkan Tergugat masih tinggal di Sulawesi, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, kedua orang saksi juga pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P.) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya, Tergugat sering marah-marah masalah perlakuan anak seperti dalam kondisi anak terlambat makan, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai saat pertengkaran tersebut terjadi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2016, Penggugat saat ini tinggal di Bontang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Sulawesi;
- Bahwa upaya damai dengan cara memberikan saran-saran kepada Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan kedua orang saksi akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak gugatan ini diajukan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala dan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Mautong Propinsi Sulawesi Tengah serta Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ZULHAM bin YUSUP DJAMOANG) terhadap Penggugat (AGUSTINA binti MAHMUD L.);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Mautong Propinsi Sulawesi Tengah serta Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota II,

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.260.000,-
4. PNBP	: Rp. 15.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)